



**PUTUSAN**

Nomor 195/Pid.B/2024/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD ROHIMIN ALIAS KIMIN  
BIN MUSTAKIM;**  
Tempat lahir : Lumajang;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 22 Agustus 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. F. Kalasuat RT.002 / RW.004 Kel. Klage  
Kec. Malimsimsa Kab. Sorong, Tempat Tinggal :  
Dsn. Purut Ds. Bades, Kec. Tempeh, Kab.

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
5. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Lmj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 195/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Muhammad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam tanpa Nopol, Noka : MH3SG3120GK214214, Nosin : 03E4E-0313616;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) potong jaket jenis Hoodie warna biru bagian dada bertuliskan "GREENLIGHT";
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan "D'SELL TRADE MARK"
- 1 (satu) buah Flasdish yang berisikan rekaman CCTV.
- 1 (satu) buah bedak kecantikan berupa Cream pemutih harian dengan merk "Verinnda Beautycare";
- 1 (satu) buah bedak berupa Cream pelindung kulit wajah dari paparan sinar matahari dengan merk "NRL kosmetik";
- 1 (satu) buah semprotan pelindung kulit wajah dari paparan sinar matahari dengan merk "NRL kosmetik".

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim secara bersama-sama bersekutu dengan sdr. Hasan (DPO) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di teras rumah saksi korban Siti Rodhiyah di Dusun Sukorejo Rt. 034 Rw. 005 Desa Tempeh tengah Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidakny pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy, warna hitam, No.pol : DK-6651-ABP, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik saksi korban Siti Rodhiyah , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Hasan (DPO) mengajak untuk melakukan pencurian, lalu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menjemput kerumah sdr. Hasan (DPO) yang beralamat di Dusun Krajan Rt. 06 Rw. 01 Desa Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam tanpa Nopol, Noka : MH3SG3120GK214214, Nosin : 03E4E-0313616 milik terdakwa kemudian terdakwa dan sdr. HASAN (DPO) berkeliling mencari sasaran, selanjutnya setelah sampai Dusun Sukorejo Rt. 034 Rw. 005 Desa Tempeh tengah Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy, warna hitam, No.pol : DK-6651-ABP yang

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir di dalam halaman rumah saksi korban Siti Rodhiyah, lalu terdakwa menghentikan laju kendaraannya didepan rumah saksi korban Siti Rodhiyah kemudian sdr. Hasan (DPO) mengawasi lokasi sekitar dan terdakwa turun berjalan masuk kedalam halaman rumah saksi korban melewati pagar yang dalam keadaan terkunci lalu terdakwa merusak kunci gembok pagar dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci palsu "T" hingga terdakwa berhasil masuk kedalam halaman rumah saksi korban, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy, warna hitam, No.pol : DK-6651-ABP milik saksi korban yang dalam keadaan terkunci kontakanya lalu terdakwa merusak rumah kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci palsu "T" hingga sepeda motor berhasil terdakwa hidupkan mesinnya kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor saksi korban tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Siti Rodhiyah.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa datang kerumah sdr. Dul Hasan (DPO) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy, warna hitam, No.pol : DK-6651-ABP tanpa dilengkapi surat-surat atau bukti kepemilikan yang sah dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sdr. Dul Hasan (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tanda jadi pembelian sedangkan sisanya dibayarkan dengan cara ditrasnfer ke rekening Sdr. HASAN (DPO).

- Bahwa uang dari hasil penjualan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada pacar terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhammad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim dan sdr. Hasan (DPO), saksi korban Siti Rodhiyah mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 Ayat 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

*Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Lmj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Rodhiyah, Hj. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan berkas perkara sudah benar.
- Bahwa saksi menerangkan Pada Hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, baru diketahui sekira pukul 04.30 WIB di Dsn. Sukorejo RT/RW 34/05, Ds. Tempeh Tengah, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi, barang milik saksi telah hilang dengan cara pelaku telah dengan sengaja merusak gembok pintu pagar besi rumah saksi dan kemudian mengambil barang milik saksi dengan menggunakan kunci palsu lalu membawa pergi barang milik saksi
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak tahu dengan menggunakan alat apa sewaktu Pelaku telah berhasil mengambil barang milik saksi, yang jelas pelaku menggunakan alat dan kunci palsu sewaktu merusak kunci gembok pintu pagar dan kunci sepeda motor milik saksi
- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah hilang berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No. Po. : DK-6651-ABP, Noka : MH1JM3120KK480696, Nosin : JM31E2476950, No. BPKB : P07383068-O, Type : F1CO2N28LO A/T, an. Yestin Winatasari, alamat Jl. Pulau Yoni 168 Pemogan Denpasar
- Bahwa saksi menerangkan sebelum hilang, pintu pagar besi rumah dalam kondisi terkunci/tergembok dan kunci gembok saksi bawa dan sepeda motor saksi parkir di halaman rumah dalam kondisi terkunci kontak dan stir lalu kunci kontak sepeda motor saksi bawa masuk ke dalam rumah
- Bahwa setelah hilang, pintu pagar besi rumah dalam kondisi terbuka, kunci gembok pintu pagar telah hilang, sepeda motor milik saksi juga telah hilang
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi mengetahui bahwa barang milik saksi telah hilang, akhirnya saksi memberitahukan tentang kejadian tersebut kepada suami saksi dan pada saat ini saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tempeh
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa yang telah saksi alami :

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, sekira pukul 02.30 WIB, suami saksi baru datang dari mengairi lahan sawah dan kemudian memarkir sepeda motor pada halaman rumah dan kemudian suami saksi pergi lagi dengan membawa kendaraan truck untuk ke lokasi lahan sawah kembali. Setelah itu suami saksi pergi, saksi menutup pintu pagar rumah dan kemudian mengunci gembok pintu pagar rumah dan selanjutnya saksi kembali masuk ke dalam rumah untuk beristirahat.

Sekira pukul 04.30 WIB, saksi bangun tidur dan mendapati bahwa pintu pagar rumah saksi telah terbuka dan sepeda motor milik saksi telah hilang.

- Bahwa sepengetahuan saksi, barang milik saksi telah hilang dengan cara pelaku telah dengan sengaja merusak gembok pintu pagar besi rumah saksi dan kemudian mengambil barang milik saksi dengan menggunakan kunci palsu lalu membawa pergi barang milik saksi.

- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa sewaktu Pelaku telah berhasil mengambil barang milik saksi, yang jelas pelaku menggunakan alat dan kunci palsu sewaktu merusak kunci gembok pintu pagar dan kunci sepeda motor milik saksi.

Barang berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No. Po. : DK-6651-ABP, Noka : MH1JM3120KK480696, Nosin : JM31E2476950, No. BPKB : P07383068-O, Type : F1CO2N28LO A/T, an. Yestin Winatasari, alamat Jl. Pulau Yoni 168 Pemogan Denpasar.

- Bahwa sebelum hilang, pintu pagar besi rumah dalam kondisi terkunci/tergembok dan kunci gembok saksi bawa dan sepeda motor saksi parkir di teras rumah dalam kondisi terkunci kontak dan stir lalu kunci kontak sepeda motor saksi bawa masuk ke dalam rumah.

- Bahwa setelah hilang, pintu pagar besi rumah dalam kondisi terbuka, kunci gembok pintu pagar telah hilang, sepeda motor milik saksi juga telah hilang.

- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa barang milik saksi telah hilang, akhirnya saksi memberitahukan tentang kejadian tersebut kepada suami saksi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tempeh.

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan pelaku telah mengambil barang milik saksi.

- Bahwa saksi menerangkan atas kehendak pelaku sendiri mengambil barang milik saksi.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tujuan pelaku mengambil barang milik saksi yang jelas maksud dan tujuan Pelaku untuk memiliki barang tersebut
- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah hilang tersebut sepenuhnya milik saksi sendiri
- Bahwa saksi menerangkan dengan adanya kejadian ini, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Muhammad Hanif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari pada hari rabu tanggal 29 Mei 2024, pukul 05.15 wib, petugas jaga / SPKT polsek tempeh mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengaku bernama saudari SITI RODHIYAH alamat Dsn. Sukorejo Rt.034 Rw.005 Ds. Tempeh tengah Kec. Tempeh Kab. Lumajang, yang menerangkan bahwa barang miliknya telah diambil oleh orang lain dan kejadian tersebut diketahui pada pukul 04,30 wib, berdasarkan laporan tersebutlah maka saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian di wil hukum polsek tempeh.
- Bahwa saksi menerangkan atas laporan dari saudari Siti Rodhiyah maka tindakan kepolisian yang saksi lakukan sbb :
- Pada saat di mako polsek tempeh melakukan upaya sbb :
- Mencatat data pribadi korban.
- Melakukan wawancara dengan korban terkaid kronologis kejadian
- Mendatangi TKP, olah TKP, dan mengambil dokumen.
- Melakukan pemeriksaan / wawancara terhadap saksi – saksi di TKP.
- Mengamankan barang bukti.
- Mengamankan terduga pelaku.
- Membuat laporan polisi Nomor : LP/B/05/V/2024/SPKT/Polsek Tempeh/ Polres Lumajang/Polda Jatim, tanggal 03 Juni 2024.
- Koordinasi dengan kanit reskrim guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan hasil upaya kepolisian yang saksi lakukan atas laporan saudari Siti Rodhiyah sesuai dengan yang saksi terangkan pada jawaban nomor 06 sbb :
- Mencatat data pribadi korban
- Bahwa korban mengaku bernama saudari Siti Rodhiyah , Lumajang 08 Mei 1972, jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan ibu rumah

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Lmj



tangga, alamat Dsn. Sukorejo Rt.034 Rw.005 Ds. Tempeh tengah Kec. Tempeh Kab. Lumajang.

- Pada saat di mako polsek tempeh melakukan upaya sbb :
- Melakukan wawancara terkait dengan terkaid kronologis kejadian.
- Hasil wawancara dengan saudari Siti Rodhiyah bahwa menerangkan pada pukul 04.30 wib, saat dirinya bangun tidur dan akan melakukan ibadah sholat subuh, mengetahui pintu pagar depan garasi rumahnya terbuka, dari hal itu timbul kecurigaan pintu belum terkunci ataupun pintu pagar depan terbuka dengan sendirinya, kemudian melakukan pengecekan ke areal garasi, sesampainya di areal garasi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy, warna hitam, No.pol : DK-6651-ABP, Noka : MH1JM3120KK480696, Nosin : JM31E2476950 milik yang sebelumnya di parkir didepan pintu garasi sudah tidak ada, kemudian melakukan pengecekan ke pintu pagar depan menemukan bahwa gembok pada pintu pagar telah tidak ada / hilang, maka melakukan pengecekan ketempat kunci sepeda motor dan menemukan bahwa kunci asli 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy, warna hitam, No.pol : DK-6651-ABP, Noka : MH1JM3120KK480696, Nosin : JM31E2476950 tersebut berada pada tempatnya, atas kejadian tersebut maka korban menyadari bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy, warna hitam, No.pol : DK-6651-ABP, Noka : MH1JM3120KK480696, Nosin : JM31E2476950 telah diambil oleh orang lain, atas kejadian tersebut kemudian datang ke mako polsek tempeh guna membuat laporan polisi.
- Mendatangi TKP, olah TKP, dan mengambil dokumen.
- Mengambil dokumen olah TKP, menemukan bekas roda pada tanah yang berada didepan rumah korban, mengetahui posisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy, warna hitam, No.pol : DK- 6651-ABP, sebelum diambil oleh orang lain, menemukan kunci asli sepeda motor dalam penguasaan pemilik, mengamankan dokumen STNK dan BPKB sepeda motor, mengetahui bahwa kunci gembok pitu pagar tidak ada.
- Melakukan pemeriksaan / wawancara terhadap saksi – saksi di TKP.
- Melakukan pemeriksaaan wawancara terhadap saudari Siti Rodhiyah maupun saudara Suliyanto, tidak ada saksi yang mengetahui terjadinya tidak pidana. Mengamankan barang bukti berupa STNK dan BPKB asli.
- Membuat laporan polisi Nomor : LP/B/05/V/2024/SPKT/Polsek Tempeh/ Polres Lumajang/Polda Jatim, tanggal 03 Juni 2024.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Lmj



- Koordinasi dengan kanit reskrim guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, dengan berupaya mencari rekaman CCTV di wilayah kec. Tempeh kab. Lumajang, dan melakukan kegiatan penyelidikan lainnya
- Bahwa saksi menerangkan upaya yang saksi lakukan guna mengetahui / mendapatkan petunjuk dalam perkara ini yaitu :
  - Dengan melakukan analisa dari tempat kejadian perkara maka memungkinkan pelaku membawa kabur sepeda motor milik korban melalui jalan umum ataupun jalan – jalan gang yang tidak jauh dari TKP.
  - Pada hari rabu tanggal 29 Mei 2024, pukul 08.00 wib, melakukan analisa dengan melewati jalan gang didejaerah Dsn. Kampong baru Rt.030 Rw.004 Ds. Tempeh tengah Kec. Tempeh Kab. Lumajang, maka saksi melakukan penyusuran jalan – jalan di wil ds. Tempeh tengah kec. Tempeh kab. lumajang, pada pukul 08.45 wib saat saksi berada di lampu merah jalan rasa tempeh – pasirian kemudian bertemu dengan 2 (dua) orang laki – laki yang mengendari 1 (satu) unit sepeda motor N- Mex warna hitam, felg putih, tanpa plat nomor, berdasarkan analisa dari beberapa tempat kejadian perkara pencurian sepeda motor di wil kec. Tempeh kab. lumajang yaitu pada tanggal 21 Pebruari 2024, di Ds. Tempeh lor Kec. Tempeh kab. Lumajang, pada tanggal 24 pebruari 2024, di Ds. Sumberjati kec. Tempeh kab. Lumajang ditemukan rekaman CCTV bahwa pelaku mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor N- Mex warna hitam, felg putih, tanpa plat nomor dan untuk ciri – ciri pelaku 2 (dua) orang dengan umur kurang lebih 30 tahun berbadan kekar, dan percobaan pencurian pada bulan april 2024, di ds. Gesang Kec. Tempeh kab. Lumajang, dari keterangan saksi di tempat kejadian perkara bahwa ciri – ciri pelaku 2 (dua) orang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor N- Mex warna hitam, felg putih, tanpa plat nomor.
  - Atas sepengetahuan tersebut kemudian saksi curiga dengan 2 (dua) orang laki – laki yang mengendari 1 (satu) unit sepeda motor N- Mex warna hitam, felg putih, tanpa plat nomor kemudian saksi membuntuti orang lain tersebut dari wil kec. Tempeh menuju ke kec. Pasirian, pada saat dalam perjalanan pada pukul 09.00 wib, di sekitaran ds. Condro kec. Pasirain kab. lumajang dari arah belakang saksi mengambil dokumen foto terhadap 2 (dua) orang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor N- Mex warna hitam, felg putih, tanpa plat nomor, setelah itu saksi terus membuntutinya yang kemudian 2 (dua) orang yang mengendarai 1

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Lmj



(satu) unit sepeda motor N- Mex warna hitam, felg putih, tanpa plat nomor berhenti di toko indomart yang beralamat di Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang, atas hal itu maka saksi tetap membuntuti dan mengawasinya, dalam kesempatan tertentu, untuk menjadikan pembeding atas kecurigaan saksi maka saksi kembali mengambil foto 2 (dua) orang lain tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor N- Mex warna hitam, felg putih, tanpa plat nomor, atas data / dokumen yang saksi ambil maka saksi simpan guna bahsan penyelidikan.

- Bawha pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, pukul 14.00 Wib, saksi melakukan analisa dengan melewati jalan gang didejaerah Dsn. Kampong baru Rt.030 Rw.004 Ds. Tempeh tengah Kec. Tempeh Kab. Lumajang, dari hal itu kemudian saksi menemukan salah satu gedung yaitu di gedung " Sahabat gym" yang berada di jalan raya tempeh Dsn. Kampong baru Rt.030 Rw.004 Ds. Tempeh tengah Kec. Tempeh Kab. Lumajang yang menghadap kejalan umum, maka dari hal itu kemudian pada pukul 15.00 Wib, saksi datang ke gedung " Sahabat gym" kemudian bertemu dengan pemilik yang bernama saudara Ahmad Wijaksono, setelah pertemuan tersebut saksi menyampaikan niatan saksi untuk dibukakan rekaman CCTV yang terpasang di gedung miliknya guna bahan penyelidikan yang saksi lakukan, atas seijin dari pemilik saudara Ahmad Wijaksono maka diberikan akses dan diberikan ijin untuk membuka rekaman pada DVR CCTV, atas hal itu kemudian diberikan ijin untuk memotong sebagian rekaman dan memindahkan / coy ke dalam flashdish, atas hal itu maka saksi memotong rekaman CCTV anggal 29 Mei 2024 sejak pukul 03.00 wib s/d 05.00 wib dari camera 1 pada DVR merk Dahua XVR5116, warna hitam yang saksi pindahkan kedalam flash disk merk Toshiba warna hitam, guna kami analisa.

- Bahwa dalam analisa yang saksi lakukan atas rekaman CCTV tersebut saksi temukan visual rekaman pada tanggal 29 Mei 2024 pukul 03.25 wib, terdapat visual gambar 1 (satu) orang dengan memakai jaket warna magenta, celana pendek warna biru dengan mengendarai sepeda motor scoopy warna hitam, kemudian di ikuti oleh seorang lainnya yang memakai jaket warna biru, celana pendek warna biru mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor N-mex Warna hitam.

- Bahwa atas temuan yang saksi dapatkan dari rekaman CCTV, rute jalan dari tempat kejadian perkara sangat memungkinkan pelaku membawa kabur sepeda motor melalui jalan tersebut, maka saksi berupaya untuk



memperjelas analisa pada foto yang saksi ambil pada hari rabu tanggal 29 Mei 2024, pukul 09,00 wib di jalan umum Ds. Condro kec. Pasirian kab. lumajang maupun di arela parkir toko indomart pasirian kec. Pasiraina kab. lumajang, guna saksi bandingkan dan saksi analisa lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan untuk foto, analisa foto maupun flashdisk yang berisi rekaman CCTV tersebut saksi serahkan kepada penyidik guna analisa dan petunjuk dalam perkara ini.

- Bahwa saksi menerangkan saksi pengambilan copy rekaman CCTV dari DVR merk Dahua XVR5116, warna hitam dilakukan dengan cara :

- Memotong rekaman kamera 1 untuk durasi waktu, tanggal 29 mei 2024 sejak pukul 03.00 wib s/d 05.00 wib, kemudian disimpan pada file DVR merk Dahua XVR5116, warna hitam.

- Setelah tersimpan pada file kemudian dipindahkan ke flash disck untuk diamati lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan foto yang ditunjukkan pemeriksa adalah posisi dan DVR merk Dahua XVR5116, warna hitam yang terpasang di " Sahabat gym" yang berada di jalan raya tempeh Dsn. Kampong baru Rt.030 Rw.004 Ds. Tempeh tengah Kec. Tempeh Kab. Lumajang yang rekamannya telah saksi copy untuk rekaman CCTV tanggal 29 mei 2024 sejak pukul 03.00 wib s/d 05.00 wib oleh petugas

- Bahwa saksi menerangkan potongan rekaman CCTV tersebut benar dari camera 1 pada DVR merk Dahua XVR5116, warna hitam dgedung " Sahabat gym" yang berada di jalan raya tempeh Dsn. Kampong baru Rt.030 Rw.004 Ds. Tempeh tengah Kec. Tempeh Kab. Lumajang.

- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) flas disck merk robot warna hitam yang dipergunakan petugas untuk menyimpan file rekaman CCTV tanggal 29 mei 2024 sejak pukul 03.00 wib s/d 05.00 wib.

- Bahwa saksi menerangkan potongan rekaman CCTV tersebut benar dari camera yang terpasang di gedung " Sahabat gym" yang berada di jalan raya tempeh Dsn. Kampong baru Rt.030 Rw.004 Ds. Tempeh tengah Kec. Tempeh Kab. Lumajang Nampak visual gambar sbb :

Foto satu nampak seseorang dengan memakai jaket jemper warna biru mengendarai 1 (satu) inis sepeda motor Honda scoopy warna hitam.

Foto Ke dua nampak seseorang dengan memakai jaket jemper warna pink / magenta mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda N- MEX warna hitam, felg warna putih mengikuti dari belakang



- Bahwa saksi menerangkan foto yang ditunjukkan pemeriksa adalah foto yang saksi ambil l pada hari rabu tanggal 29 Mei 2024, pukul 08.50 wib di jalan umum Ds. Condro Kec. Pasirian kab. Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan foto yang ditunjukkan pemeriksa adalah foto saksi ambil di toko indomart kec. Pasirian pada hari rabu tanggal 29 Mei 2024, pukul 09.00 wib.
- Bahwa saksi menerangkan untuk foto analisa yang saksi buat, adalah foto saksi ambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy, warna hitam, No.pol : DK-6651-ABP, dan pakaian maupun sepeda motor adalah sama dengan ciri – ciri sepeda motor maupun pakaian orang lain yang nampak pada rekaman CCTV yang saksi ambil / copy di gedung “ Sahabat gym” yang berada di jalan raya tempeh Dsn. Kampong baru Rt.030 Rw.004 Ds. Tempeh tengah Kec. Tempeh Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan atas analias yang saksi lakukan maka menambah keyakinan saksi bahwa pelaku dalam tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy, warna hitam, No.pol : DK-6651-ABP, Noka : MH1JM3120KK480696, Nosin : JM31E2476950, pada hari rabu tanggal 29 Mei 2024, pukul 04.30 wib, di Dsn. Sukorejo Rt.034 Rw.005 Ds. Tempeh tengah Kec. Tempeh Kab. Lumajang diduga kuat adalah orang lain yang saksi buntuti dan telah saksi mabil dokumennya.
- Bahwa guna memperjelas terduga pelaku maka saksi melakukan penyelidikan dengan melalui jasa informen maupun melalui pengamatan saksi temukan bahwa untuk 1 (satu) orang yang foto nya memakai jaket warna magenta, celana pendek waran biru dan kaos warna merah adalah saudara Hasan alamat Ds. Bades kec. Pasirian kab. lumajang, atas identitas yang saksi dapatkan kemudian saksi menggali informasi kebiasaan yang dilakukan oleh saudara Hasan dengan hasil bahwa saudara Hasan setiap harinya / sering bersama – sama dengan saudara Kimin alamat Ds. Bades kec. Pasirian kab. lumajang, keduanya sering bersama – sama, tidak bekerja, memiliki kebiasaan mabuk – mabukan, dan dalam setiap kesempatan sering bepergian dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor N-mex warna hitam, felg warna putih, no.pol tidak ada.
- Bahwa atas informasi tersebut maka saksi membuka data bis dispendek terkaid dengan identitas saudara Hasan dengan harapan mendaatkan foto pembanding lainnya, dari data kependudukan dan foto saksi temukan hasil bahwa foto saudara Hasan yang telah teregister dalam



data pendudukan sama / identik dengan foto yang saksi ambil di toko indomart kec. Pasirian pada hari rabu tanggal 29 Mei 2024, pukul 09.00 wib.

- Bahwa atas keyakinan tersebut maka saksi melakukan pengamatan terhadap kebiasaan saudara Hasan dan saudara Kimin dengan hasil bahwa saudara Kimin adalah resedivis pelaku pencurian sepeda motor, bahwa benar setiap harinya saudara Kimin mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor N-mex warna hitam, felg warna putih, no.pol tidak ada untuk sarana transportasi sehari – harinya.

- Bahwa atas analisa, hasil penyelidikan baupun petunjuk yang saksi temukan maka saksi melaporkan kepada pimpinan guna proses penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan upaya yang saksi lakukan yaitu melaporkan kepada pimpinan, melakukan gelar perkara dan menjalankan hasil gelar perkara yaitu :

Menerbitkan laporan polisi : LP/B/05/V/2024/SPKT/Polsek Tempeh/Polres Lumajang/Polda Jatim, tanggal 03 Juni 2024.

Melimpahkan berkas perkara ke sat reskrim polres lumajang.

Oleh penyidik dari sat reskrim polres lumajang melengkapi surat – surat yang dibutuhkan dengan menerbitkan :

Surat perintah penyidikan: Sp.sidik/ 471/V/RES.1.8/2024, tanggal 04 Juni

2024. Surat perintah tugas : Sp.sidik/ 471/V/RES.1.8/2024, tanggal 04

Juni 2024. Surat perintah penangkapan : Sp. Kap /98/VI/Res.1.8/2024,

tanggal 04 Juni 2024. Bersama – sama dengan unit resmob polres

lumajang mencari keberadaan saudara Kimin maupun saudara Hasan, guna dilakukan upaya paksa.

- Bahwa hasil informasi yang saksi dapatkan saudara Kimin telah melarikan istri orang lain dan menetap pada rumah kost di wil kec. Sukodono kab. lumajang, atas informasi tersebut maka kami lakukan penyelidikan dan melakukan upaya paksa pada salah seorang pelaku.

- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama anggota lainnya mengamankan salah seorang yang saudara duga melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy, warna hitam, No.pol : DK-6651-ABP, Noka : MH1JM3120KK480696, Nosin : JM31E2476950, pada hari rabu tanggal 29 Mei 2024, pukul 04.30 wib, di Dsn. Sukorejo Rt.034 Rw.005 Ds. Tempeh tengah Kec. Tempeh Kab. Lumajang pada hari selasa tanggal 04 Juni 2024, Sekira pukul 22.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, Di kamar kost yang beralamat di Ds. Kutorenon kec. Sukodono Kab. Lumajang.

- Bahwa saksi menerangkan orang lain yang saksi amankan pada hari selasa tanggal 04 Juni 2024, Sekira pukul 22.00 Wib, Di kamar kost yang beralamat di Ds. Kutorenon kec. Sukodono Kab. Lumajang mengaku bernama terdakwa Muhamad Rohimin alias Kimin bin Mustakim, Tempat tanggal lahir Lumajang, 22 agustus 1992, umur 32 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD (tamat), Alamat Dsn. Jl. F. kalasuat Rt.002 Rw.004 Kel. Klagete Kec. Malaimsimsa Kab. Sorong atau Dsn. Purut Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang, Agama islam, Pekerjaan wiraswasta

- Bahwa saksi menerangkan saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa saksi menerangkan saat saksi mengamankan terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim , saat itu bersama – sama dengan saudari Hindra Rinawati Tempat tanggal lahir Lumajang 14 agustus 1990, jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD (tamat), Kewarganegaraan Indonesia / jawa, Alamat Dsn. Krajan Rt.005 Rw,002 Ds. Bades Kec. Pasirain Kab. Lumajang, Agama islam, Pekerjaan wiraswasta.

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengamankan terdakwa Muhamad Rohimin alias Kimin Bin Mustakim bersama – sama dengan AIPDA Indra yang sama- sama anggota dari polsek tempeh serta anggota dari unit resmob polres lumajang.

- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama anggota kepolisian lainnya mengamankan terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim dengan dasar :

Laporan polisi nomor : LP/B/05/V/2024/SPKT/POLSEK Tempeh/ Polres Lumajang/Polda Jatim, tanggal 03 Juni 2024. Surat perintah penyidikan: Sp.sidik/ 471/V/RES.1.8/2024, tanggal 04 Juni 2024. Surat perintah tugas : Sp.sidik/ 471/V/RES.1.8/2024, tanggal 04 Juni 2024. Surat perintah penangkapan : Sp. Kap /98/VII/Res.1.8/2024, tanggal 04 Juni 2024.

- Bahwa alasan saksi bersama anggota kepolisian lainnya mengamankan terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim adalah ditemukan bukti permulaan yang cukup dengan persesuaian alat bukti antara hasil olah TKP, keterangan saksi, barang bukti yang telah kami

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amankan, dan petunjuk CCTV maupun hasil penyelidikan bahwa diduga kuat pelaku dalam tindak pidana penganiayaan ini adalah terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim.

- Bahwa saksi menerangkan proses penangkapan yang saksi lakukan terhadap terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim sbb :

Sesuai dengan surat tugas, surat penangkapan yang telah diterbitkan saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024, pukul 22.00 Wib, datang ke rumah kost alamat Ds. Kutorenon Kec. Sukodono kab. Lumajang.

Sesampainya dirumah kost kemudian menunjukkan surat perintah tugas, surat perintah penangkapan dan atas penjelasan dari petugas terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim bersedia untuk diamankan ke mako polsek tempeh tanpa melakukan perlawanan apapun.

- Bahwa atas upaya paksa yang kami lakukan kemudian melakukan intrograsi, menunjukkan petunjuk CCTV, bahwa terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim mengakui bahwa dalam visual CCTV yang ditunjukkan petugas adalah dirinya bersama dengan saudara Hasan yang telah melintas di jalan umum kec. Tempeh kab. lumajang yang saat itu dalam upaya yang dilakukannya untuk membawa kabur barang hasil kejahatan, serta mengakui semua perbuatan yang dilakukannya.

- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan hasil penyelidikan yang saksi lakukan, bahwa diketahui terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim mengambil barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, pukul 04.30 wib, di rumah saudari Siti Rodhiyah yang beralamat di Dsn. Sukorejo Rt.034 Rw.005 Ds. Tempeh tengah Kec. Tempeh Kab. Lumajang

- Bahwa saksi menerangkan dengan petunjuk CCTV, data kependudukan yang saksi dapatkan serta pengakuan, bahwa terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim mengambil barang milik orang lain dilakukan bersama – sama dengan saudara Hasan umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, alamat Dsn. Krajan Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang.

- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan hasil olah TKP bahwa terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim bersama dengan saudara Hasan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, pukul 04.30 wib, di rumah Dsn. Sukorejo Rt.034 Rw.005 Ds. Tempeh tengah Kec. Tempeh Kab. Lumajang mengambil barang milik saudari Siti Rodhiyah , Lumajang

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Mei 1972, jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Dsn. Sukorejo Rt.034 Rw.005 Ds. Tempeh tengah Kec. Tempeh Kab. Lumajang.

- Bahwa saksi menerangkan barang milik saudari Siti Rodhiyah yang telah diambil oleh saudara terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim bersama dengan saudara Hasan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy, warna hitam, No.pol : DK-6651-ABP, Noka : MH1JM3120KK480696, Nosin : JM31E2476950.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim bersama dengan saudara Hasan mengaku memiliki niatan untuk mengambil barang milik orang lain khususnya sepeda motor pada hari selasa tanggal 28 mei 2024, pukul 19.00 Wib,yang kemudian terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim mengajak saudara Hasan untuk bersama – sama mengambil sepeda motor milik orang lain dengan melalui via whataap, dalam kamunikasi yang saksi lakukan dan atas ajakan terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim tersebut saudara Hasan menjawab bersedia / setuju dan menyuruh saksi untuk menjemputnya di rumah.

- Bahwa pada hari selasa tanggal 28 mei 2024, pukul 22.00 Wib, terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim berangkat dari rumahnya menuju kerumah saudara HASAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor N-mex warna hitam no.pol Tidak ada, dengan membawa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah kunci T, 1 (satu) buah kunci khusus gembok, pada pukul 22.15 wib terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim tiba dirumah saudara Hasan yang kemudian atas kesepakatan kami untuk mengambil sepeda motor milik orang lain maka terdakwa MUHAMAD ROHIMIN alias KIMIN bin MUSTAKIM bersama dengan saudara HASAN berangkat meninggalkan rumah menuju ke Kec. Tempeh kab. Lumajang untuk mencari sasaran / sepeda motor milik orang lain yang diparkir di pinggirjalan, luar rumah ataupun di dalam areal rumah namun masih dapat dijangkau.

- Bahwa sesampainya di wil kec. Tempeh kab. lumajang terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim mengarahkan sasaran sepeda motor milik orang lain diseputaran pasar tempeh namun diareal tersebut dalam keadaan ramai dan tidak memungkinkan bagi kami untuk mengambil barang milik orang lain, maka terdakwa Muhamad Rohimin

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Lmj



Alias Kimin Bin Mustakim mengarahkan pencarian sasaran barang kearah ds. Pulo kec. Tempeh kab. lumajang, namun sesampainya di Dsn. Sukorejo Rt.034 Rw.005 Ds. Tempeh tengah Kec. Tempeh Kab. Lumajang, terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim bersama dengan saudara Hasan mengetahui ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang diparkir diareal garasi dengan pintu pagar tertutup, atas hal itu maka terdakwa muhamad rohimin alias kimin bin mustakim bersama dengan saudara Hasan memiliki niatan untuk mengambil salah satu dari sepeda motor tersebut

- Bahwa atas niatan tersebut kemudian terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim menghentikan sepeda motor kami diseborang jalan / depan rumah orang lain yang sepeda motor miliknya akan kami ambil dengan jarak 10 meter, dalam posisi tersebut terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim mengamati keadaan sekitar dan pengguna jalan yang melintas di jalan umum tersebut, dengan hasil pada saat itu pengguna jalan sepi, maka untuk mengeceka posisi pemilik, gembok yang dipasang, maupun jalan untuk masuk kearal rumah tersebut, maka saksi terlebih dahulu berjalan disekitaran rumah dengan hasil untuk pemilik rumah / sepeda motor sudah dalam keadaan tidur didalam rumah, untuk gembok pagar adalah jenis gembok yang cocok / dapat dirusak dengan kunci palsu milik terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim, dari hal itu maka terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim putusan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna hitam yang ada didalam garasi

- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan hasil olah TKP, petunjuk CCTV bahwa pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy, warna hitam, No.pol : DK-6651-ABP milik saudari SITI RODHIYAH dengan menggunakan alat kunci palsu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- mex waran hitam, no.pol tidak ada .

- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi amankan kemudian terdakwa muhamad rohimin alias kimin bin mustakim mengakui bahwa alat berupa kunci palsu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N- mex waran hitam, no.pol tidak ada, adalah miliknya sendiri.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, keterangan saksi maupun barang bukti yang saksi amankan, bahwa terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim mengakui bersama dengan saudara HASAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Lmj



Honda scopy, warna hitam, No.pol : DK-6651-ABP milik orang lain dengan cara :

- Bahwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim memutuskan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna hitam yang ada didalam garasi orang lain tersebut dan saat itu semua peralatan telah dibawa, maka Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim berjalan menuju ke gembok pagar depan setelah itu mengambil 1 (satu) buah kunci palsu khusus gembok dari tas yang telah dibawa, dengan tangan kanannya kemudian Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim memasukkan mata kunci palsu kedalam lubang gembok dengan tenaga yang kuat kearah kanan hingga gigi dalam kunci tersebut rusak sehingga gembok dapat terbuka.

- Bahwa setelah gembok pagar dapat dibuka lalu terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim melepaskan gembok tersebut yang kemudian masukkan kedalam saku kanan jaket / jempur yang saksi pakai, untuk masuk kearah garasi kemudian saksi dengan hati – hati membuka pintu pagar kemudian Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim masuk ke dalam garasi / menuju ke posisi 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna hitam milik orang lain tersebut, sesampainya di pinggir sepeda motor kemudian Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim mengambil 1 (satu) buah kunci palsu khusus sepeda motor, dengan tangan kanan saksi lalu memasukkan mata kunci palsu lalu dengan tenaga yang kuat digerakkan kearah kanan hingga gigi pada lubang kunci sepeda motor rusak dan aliran listrik pada starter sepeda motor tersambung dengan ditandai lampu indicator warna hijau pada spidometer menyala. Setelah itu Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim mendorong sepeda motor mundur kebelakang menuju jalan umum, sesampainya di pinggir jalan umum kemudian saksi menyalakan mesin dan membawa kabur sepeda motor dengan di ikuti oleh saudara Hasan yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor N-MEX. Setelah berhasil meninggalkan rumah korban kemudian terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna hitam no.pol : DK-6651-ABP, dengan di ikuti oleh saudara Hasan yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda N- mex warna hitam no. pol tidak ada, berjalan kearah utara dengan jarak 50 meter berbelok menuju jalan gang masuk kearah perkampungan Ds. Tempeh tengah, dalam jarak 500 meter jalan tersebut

*Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Lmj*



tembus ke jalan raya tempeh – lumajang dengan melewati samping gedung “gedung “ Sahabat gym” yang berada di jalan raya tempeh Dsn. Kampong baru Rt.030 Rw.004 Ds. Tempeh tengah Kec. Tempeh Kab. Lumajang, sehingga saat melintasi jalan gang di samping gedung “ Sahabat gym” pukul 03.24 wib terekam CCTV.

- Bahwa saksi menerangkan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim bersama dengan saudara HASAN untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy, warna hitam, No.pol : DK-6651-ABP milik orang lain dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya.

- Bahwa saksi menerangkan saudara terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim mengakui setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy, warna hitam, No.pol : DK-6651-ABP milik orang lain kemudian bersama – sama dengan saudara Hasan langsung mengendarainya menuju pembeli / penadah ke Kec. Tiris Kab. Probolinggo untuk dijual, yaitu pada hari rabu tanggal 29 Mei 2024, pukul 04.30 wib, di Kec. Tiris kab. probolinggo

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim mengakui bersama dengan saudara Hasan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy, warna hitam, No.pol : DK-6651-ABP hasil kejahatan yang dilakukannya kepada saudara DUL umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kec. Tiris kab. probolinggo.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa muhamad rohimin alias kimin bin mustakim mengakui bersama dengan saudara Hasan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy, warna hitam, No.pol : DK-6651-ABP hasil kejahatan yang dilakukannya kepada saudara DUL dilakukan dengan cara : Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna hitam milik orang lain tersebut kemudian terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim mengendarai sepeda motor hasil kejahatan menuju kearah utara dengan jarak 50 meter, lalu berbelok menuju jalan gang masuk kearal perkampungan Ds. Tempeh tengah, dalam jarak 500 meter jalan tersebut tembus ke jalan raya tempeh – lumajang, maka terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim berbelok ke kiri kearah kec. Lumajang, Kemudian dengan mengikuti arahan / petunjuk jalan dari saudara Hasan dengan berposisi didepan melakukan perjalanan menuju kerumah saudara Dul, umur 40 tahun,



agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kec. Tiris kab. probolinggo, dalam perjalanan yang saksi lakukan yaitu setibanya di jalan umum lumajang – jatiroto di ds. Sukosari kec. Jatiroto kab. lumajang terdakwa muhamad rohimin alias kimin bin mustakim mengambil 1 (satu) buah gembok yang sebelumnya disimpan disaku jemper kanannya, dalam posisi kendaraan berjalan terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim lemparkan 1 (satu) buah gembok tersebut kesungai yang ada disepanjang jalan Ds. Sukosari kec. Jatiroto kab. lumajang.

- Bahwa pada pukul 04.30 wib terdakwa muhamad rohimin alias kimin bin mustakim bersama dengan saudara Hasan tiba didepan rumah saudara Dul di Kec. Tiris Kab. Probolinggo, setibanya di depan rumah saudara Dul yang saat itu masih dalam keadaan pagi, maka saudara Hasan menghubungi / menelpon saudara DUL dengan menginformasikan bahwa kami berada di depan rumah dan maksud kedatangan kami untuk menjual sepeda motor hasil kejahatan, atas telfon tersebut maka saudara Dul keluar rumah dan menemui kami diteras rumah. setelah itu terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim maupun saudara Hasan menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor scopy hasil kejahatan yang kami lakukan untuk dijual dengan tanpa dilengkapi STNK maupun BPKB asli, maka saudara DUL melihat fisik sepeda motor tersebut dan langsung masuk kedalam rumah yang kemudian mengambil uang tunai, lalu menyerahkan uang tunai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saudara Hasan, dan mengatakan sisanya akan di transfer, kemudian saudara Hasan menyampaikan kepada saudara Dul bahwa membutuhkan “ sabu – sabu “ dan pembayarannya dipotong dari sisa uang penjualan sepeda motor hasil kejahatan tersebut, maka saudara Dul memberikan 1 gram “ sabu – sabu “ kepada saudara Hasan, yang kemudian pada pukul 05.30 wib terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim bersama dengan saudara Hasan meninggalkan rumah saudara DUL dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor N- Mex warna hitam tanpa plat nomor miliknya. dalam perjalanan pulang tersebutlah yaitu hari rabu tanggal 29 Mei 2024, pukul 08.45 wib saat saksi berada di lampu merah jalan raya tempeh – pasirian kemudian bertemu dengan 2 (dua) orang laki – laki yang mengendari 1 (satu) unit sepeda motor N- Mex warna hitam, felg putih, tanpa plat nomor ( terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim bersama dengan saudara Hasan) yang kemudian

*Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Lmj*



saksi buntuti sehingga pada pukul 09.00 Wib saksi dapat mengambil foto kedua orang tersebut baik di jalan umum s. condro kec. Pasirian kab. lumajang ataupun di toko indomart pasirian kab. lumajang.

- Bahwa saksi menerangkan Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim bersama dengan saudara Hasan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy, warna hitam, No.pol : DK-6651-ABP hasil kejahatan kepada saudara Dul dengan harga Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan dalam pembayarannya untuk senilai Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) diberikan secara tunai, untuk senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dilakukan dengan cara transfer kepada saudara Hana, dan untuk senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dipergunakan membeli “ sabu – sabu” , dan atas hasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy, warna hitam, No.pol : DK-6651-ABP hasil kejahatan kepada saudara DUL saudara mendapatkan bagian Rp. 1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan atas uang dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy, warna hitam, No.pol : DK-6651-ABP hasil kejahatan kepada saudara Dul terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim mendapatkan bagian Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), diakui untuk senilai Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan makan dan minum sehari – hari, sedangkan untuk senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada kamis tanggal 30 Mei 2024, di jalan umum Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang diberikan kepada pacarnya yang bernama Hindra Rinawati.

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang saksi amankan dari terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim berupa 1 (satu) buah jaket jenis hodie warna biru bagian dada bertuliskan “ Greenligght”, 1 (satu) potong celana pendek warna biru, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan “ D’sell Trade Mark”, 1(satu) unit sepeda motor Honda N-Mex, warna hitam, No. pol : tidak ada, Noka : MH3SG3120GK214214, Nosin : 03E4E-0313616.

- Bahwa saksi menerangkan barang yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi berupa 1 (satu) buah jaket jenis hodie warna biru bagian dada bertuliskan “ Greenligght”, 1 (satu) potong celana pendek warna biru, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan “ D’sell Trade Mark” adalah pakaian yang di pakai terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy,

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Lmj



warna hitam, No.pol : DK-6651-ABP milik orang lain, sedangkan untuk 1(satu) unit sepeda motor Honda N- Mex, warna hitam, No. pol : tidak ada, Noka : MH3SG3120GK214214, Nosin : 03E4E-0313616 adalah sarana transportasi yang menggunakan terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy, warna hitam, No.pol : DK-6651-ABP milik orang lain. dan barang tersebut sesuai dengan hasil analisa pada visual CCTV yang telah kami temukan.

- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan keterangan terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi kunci palsu dibawa / dikuasai saudara Hasan.

- Bahwa saksi menerangkan dari hasil keterangan terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim maka melakukan upaya sbb :  
Pada hari hari rabu tanggal 05 Juni 2024, sekira pukul 09.00 Wib, berupaya melakukan pengerebekan ke rumah saudara Hasan dengan hasil saudara Hasan tidak berada dirumah / sudah melarikan diri.

- Menyerahkan terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim dan barang bukti kepada penyidik guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan hasil olah TKP, petunjuk dan keterangan terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim, maka peran Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim bersama dengan saudara Hasan adalah sbb :

- Terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim orang yang memiliki niatan, mempersiapkan alat, merusak, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy, warna hitam, No.pol : DK-6651-ABP milik orang lain, menjual barang hasil kejahatan kepada saudara Dul.

- Sedangkan saudara Hasan, memiliki niatan bersama, mengawasi dari kejauhan upaya yang diakukan terdakwa Muhamad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim saat merusak, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy, warna hitam, No.pol : DK-6651-ABP milik orang lain dan bersama – sama menjual barang hasil kejahatan kepada saudara DUL;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di kamar kos yang beralamat di ds. Kutorenon kec. Sukodono kab. Lumajang.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di kamar kos yang beralamat di ds. Kutorenon kec. Sukodono kab. Lumajang karena terdakwa mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di dsn. Sukorejo rt.34 rw.05 ds. Tempeh tengah kec. Tempeh kab. Lumajang.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di dsn. Sukorejo rt.34 rw.05 ds. Tempeh tengah kec. Tempeh kab. Lumajang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, noka : mh1jm3120kk480696, nosin : jm31e2476950.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapakah barang yang telah terdakwa ambil
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain bersama dengan sdr. Hasan, lk, umur 35 tahun, alamat dsn. Krajan ds. Bades kec. Pasirian kab. Lumajang.
- Bahwa terdakwa kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr. Hasan
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB sdr. Hasan mengirim pesan singkat melalui WhatsApp mengajak untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa menyetujui, setelah itu sekira pukul 22.00 WIB terdakwa datang ke rumah sdr. Hasan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax, kemudian sekira pukul 23.30 WIB terdakwa dan sdr. Hasan berangkat mencari sasaran yang akan dicuri menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax, setelah itu terdakwa membonceng sdr. Hasan berkeliling untuk mencari sasaran, kemudian di dsn. Sukorejo rt.34 rw.05 ds. Tempeh tengah kec. Tempeh kab. Lumajang terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Scoopy yang terparkir didalam pagar rumah dengan kondisi sekitar sepi.
- Bahwa setelah itu terdakwa berhenti didepan rumah milik korban namun di sebrang jalan, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor berjalan ke rumah korban selanjutnya terdakwa mengeluarkan kunci palsu yang sebelumnya terdakwa bawa didalam tas, setelah itu terdakwa membuka gembok pagar rumah korban dengan menggunakan kunci palsu, setelah

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Lmj



berhasil membuka gembok pagar rumah terdakwa langsung masuk kedalam teras rumah korban

- Bahwa kemudian terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor honda scoopy menggunakan kunci t untuk menghidupkan sepeda motor honda scoopy, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor honda scoopy langsung terdakwa kendaraai dan sdr. Hasan mengendarai sepeda motor sarana berupa yamaha nmax pergi kerumah sdr. Dul yang beralamat di kec. Tiris kab. Probolinggo untuk dijual

- Bahwa peran masing-masing pada saat melakukan pencurian :

Terdakwa berperan menyetir sepeda motor sarana pada saat mencari sasaran yang akan dicuri, membuka gembok rumah korban, menghidupkan sepeda motor milik korban menggunakan kunci t, mengendarai sepeda motor hasil pencurian berupa scoopy ke sdr. Dul untuk dijual, menyediakan alat berupa kunci t dan kunci palsu. Sdr. Hasan berperan berjaga-jaga didepan rumah korban dan mengendarai sepeda motor sarana berupa nmax pada pergi ke kec. Tiris kab. Probolinggo untuk menjual sepeda motor hasil pencurian

- Bahwa yang mempunyai niatan untuk melakukan pencurian yaitu sdr. Hasan.

- Bahwa sepengetahuan terdakwa pada saat itu korban berada didalam rumah, karena kunci gembok pagar dalam keadaan terkunci dari dalam

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian yaitu : 2 (dua) buah kunci t, 1 (satu) buah kunci palsu untuk gembok, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha nmax warna hitam , nopol tidak ada;

- Bahwa untuk 2 (dua) buah kunci t , 1 (satu) buah kunci palsu untuk gembok dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha nmax warna hitam , nopol tidak merupakan milik terdakwa sendiri

- Bahwa terdakwa membawa 2 (dua) buah kunci t dan 1 (satu) buah kunci palsu untuk gembok dengan cara dimasukkan ke dalam tas selempang warna hitam yang terdakwa bawa;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian tidak menggunakan kekerasan sama sekali

- Bahwa terdakwa tidak ijin kepada pemilik sebelum maupun sesudah mengambil barang milik korban

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik korban untuk memiliki barang yang kemudian akan terdakwa jual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk masuk kedalam teras rumah korban terlebih dahulu merusak gembok dengan menggunakan kunci palsu setelah itu merusak rumah kunci 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy, noka : mh1jm3120kk480696, nosin : jm31e2476950 dengan menggunakan kunci t.
- Bahwa pada saat itu terdakwa menggunakan pakaian berupa hoodie warna biru tua bagian depan bertuliskan "greenligh", memakai celana jeans pendek warna biru muda, dan memakai topi warna hitam bertuliskan "d'sell trade mark"
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang milik korban kemudian untuk 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy, noka : mh1jm3120kk480696, nosin : jm31e2476950 langsung terdakwa jual ke sdr. Dul
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy, noka : mh1jm3120kk480696, nosin : jm31e2476950 ke sdr. Dul pada hari rabu tanggal 29 mei 2024 sekira pukul 04.30 wib di rumah sdr. Dul yang berlatam di kec. Tiris kab. Probolinggo
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy, noka : mh1jm3120kk480696, nosin : jm31e2476950 ke sdr. Dul dengan cara terdakwa dan sdr. Hasan langsung datang ke rumah sdr. Dul, setelah sampai di depan rumah sdr. Dul kemudian sdr. Hasan menelfon sdr. Dul menyampaikan jika sudah ada didepan rumahnya akan menjual sepeda motor hasil pencurian , setelah itu sdr. Dul membeli sepeda motor hasil pencurian namun belum menentukan harga hanya memberi uang tanda jadi sebesar rp.1.000.000, setelah terdakwa dan sdr. Hasan menerima uang tanda jadi sebesar rp.1.000.000 kemudian terdakwa dan sdr. Hasan pulang ke rumah mengendarai sepeda motor sarana berupa nmax
- Bahwa setelah terdakwa dan sdr. Hasan sampai di rumah masing-masing kemudian sdr. Hasan menghubungi say ajika sepeda motor hasil curian dibeli oleh sdr. Dul dengan harga rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu sdr. Hasan menerima transferan uang dari sdr. Dul sebesar rp.2.000.000 untuk pelunasan, karena yang rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli barang berupa sabu di sdr. Dul
- Bahwa sepengetahuan terdakwa sdr. Dul merupakan penadah hasil pencurian yang dilakukan oleh sdr. Hasan karena pada saat terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy, noka : mh1jm3120kk480696, nosin : jm31e2476950 tidak menanyakan bukti kepemilikan dari sepeda motor yang terdakwa jual

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan sdr. Dul membeli sepeda motor hasil pencurian yang terdakwa lakukan.
- Bahwa terdakwa dan sdr. Hasan masing-masing mendapat uang sebesar rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang rp.600.000 (enam ratus ribu) digunakan untuk membeli barang berupa sabu-sabu di sdr. Dul.
- Bahwa uang sebesar rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan terdakwa berikan ke pacar terdakwa sebesar rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy, noka : mh1jm3120kk480696, nosin : jm31e2476950 karena sudah terdakwa jual ke sdr. Dul.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam tanpa Nopol, Noka : MH3SG3120GK214214, Nosin : 03E4E-0313616;
- o 1 (satu) potong jaket jenis Hoodie warna biru bagian dada bertuliskan "GREENLIGHT";
- o 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;
- o 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan "D'SELL TRADE MARK"
- o 1 (satu) buah Flasdish yang berisikan rekaman CCTV.
- o 1 (satu) buah bedak kecantikan berupa Cream pemutih harian dengan merk "Verinnda Beautycare";
- o 1 (satu) buah bedak berupa Cream pelindung kulit wajah dari paparan sinar matahari dengan merk "NRL kosmetik";
- o 1 (satu) buah semprotan pelindung kulit wajah dari paparan sinar matahari dengan merk "NRL kosmetik".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Muhammad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim secara bersama-sama bersekutu dengan sdr. Hasan (DPO) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 03.00 di teras rumah saksi korban Siti Rodhiyah di Dusun Sukorejo Rt. 034 Rw. 005 Desa Tempeh tengah Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang telah mengambil barang sesuatu yaitu

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy, warna hitam, No.pol : DK-6651-ABP milik saksi korban Siti Rodhiyah ;

- Bahwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Hasan (DPO) mengajak untuk melakukan pencurian, lalu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menjemput kerumah sdr. Hasan (DPO) yang beralamat di Dusun Krajan Rt. 06 Rw. 01 Desa Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam tanpa Nopol, Noka : MH3SG3120GK214214, Nosin : 03E4E-0313616 milik terdakwa;
- bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr. Hasan (DPO) berkeliling mencari sasaran dan setelah sampai Dusun Sukorejo Rt. 034 Rw. 005 Desa Tempeh tengah Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy, warna hitam, No.pol : DK-6651-ABP yang terparkir di dalam halaman rumah saksi korban Siti Rodhiyah , lalu terdakwa menghentikan laju kendaraannya didepan rumah saksi korban Siti Rodhiyah kemudian sdr. Hasan (DPO) mengawasi lokasi sekitar dan terdakwa turun berjalan masuk kedalam halaman rumah saksi korban melewati pagar yang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa selanjutnya terdakwa merusak kunci gembok pagar dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci palsu "T" hingga terdakwa berhasil masuk kedalam halaman rumah saksi korban, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy, warna hitam, No.pol : DK-6651-ABP milik saksi korban yang dalam keadaan terkunci kontaknya lalu terdakwa merusak rumah kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci palsu "T" hingga sepeda motor berhasil terdakwa hidupkan mesinnya kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor saksi korban tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Siti Rodhiyah .
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa datang kerumah sdr. Dul Hasan (DPO) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy, warna hitam, No.pol : DK-6651-ABP tanpa dilengkapi surat-surat atau bukti kepemilikan yang sah dengan harga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sdr. Dul Hasan (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tanda jadi pembelian sedangkan sisanya dibayarkan dengan cara ditrasnfer ke rekening Sdr. Hasan (DPO).

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat ijin untuk mengambil kendaraan tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa uang dari hasil penjualan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada pacar terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhammad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim dan sdr. Hasan (DPO), saksi korban Siti Rodhiyah mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barangsiapa*" adalah orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagai subjek hukum yang terhadap dirinya tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menyebabkan hapusnya sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan tiadanya alasan pemaaf baginya atas tindak pidana yang terjadi tersebut, maka terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut haruslah mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya. Selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, Terdakwa Muhammad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim mampu menjawab dengan baik dan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat mengingat dengan menerangkan kronologis tindak pidana yang telah terjadi dalam perkara ini dan Terdakwa Muhammad Rohimin Alias Kimin

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Mustakim juga dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, demikian juga dari fakta yang terungkap dipersidangan tentang tindak pidana yang terjadi dalam perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenaar untuk menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang telah terjadi tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi; Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berawal ketika pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Hasan (DPO) mengajak untuk melakukan pencurian, lalu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menjemput kerumah sdr. Hasan (DPO) yang beralamat di Dusun Krajan Rt. 06 Rw. 01 Desa Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam tanpa Nopol, Noka : MH3SG3120GK214214, Nosin : 03E4E-0313616 milik terdakwa kemudian terdakwa dan sdr. Hasan (DPO) berkeliling mencari sasaran, selanjutnya setelah sampai Dusun Sukorejo Rt. 034 Rw. 005 Desa Tempeh tengah Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy, warna hitam, No.pol : DK-6651-ABP yang terparkir di dalam halaman rumah saksi korban Siti Rodhiyah , lalu terdakwa menghentikan laju kendaraannya didepan rumah saksi korban Siti Rodhiyah kemudian sdr. Hasan (DPO) mengawasi lokasi sekitar dan terdakwa turun berjalan masuk kedalam halaman rumah saksi korban melewati pagar yang dalam keadaan terkunci lalu terdakwa merusak kunci gembok pagar dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci palsu "T" hingga terdakwa berhasil masuk kedalam halaman rumah saksi korban, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy, warna hitam, No.pol : DK-6651-ABP milik saksi korban yang dalam keadaan terkunci kontakanya lalu terdakwa merusak rumah kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci palsu "T" hingga sepeda motor berhasil terdakwa hidupkan mesinnya kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor saksi korban tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Siti Rodhiyah .

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa datang kerumah sdr. Dul Hasan (DPO) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy, warna hitam, No.pol : DK-6651-ABP tanpa dilengkapi surat-surat atau bukti kepemilikan yang sah dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sdr. Dul Hasan (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tanda jadi pembelian sedangkan sisanya dibayarkan dengan cara ditrasfer ke rekening Sdr. Hasan (DPO).

Menimbang, bahwa uang dari hasil penjualan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada pacar terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhammad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim dan sdr. Hasan (DPO), saksi korban Siti Rodhiyah mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, maka untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong jaket jenis Hoodie warna biru bagian dada bertuliskan "GREENLIGHT";
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan "D'SELL TRADE MARK"
- 1 (satu) buah Flasdish yang berisikan rekaman CCTV.
- 1 (satu) buah bedak kecantikan berupa Cream pemutih harian dengan merk "Verinnda Beautycare";
- 1 (satu) buah bedak berupa Cream pelindung kulit wajah dari paparan sinar matahari dengan merk "NRL kosmetik";
- 1 (satu) buah semprotan pelindung kulit wajah dari paparan sinar matahari dengan merk "NRL kosmetik".

yang telah dipergunakan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam tanpa Nopol, Noka : MH3SG3120GK214214, Nosin : 03E4E-0313616;

yang masih memiliki nilai ekonomis dan terbukti telah dipergunakan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan dan sudah pernah dihukum (recidive);

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rohimin Alias Kimin Bin Mustakim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam tanpa Nopol, Noka : MH3SG3120GK214214, Nosin : 03E4E-0313616;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) potong jaket jenis Hoodie warna biru bagian dada bertuliskan "GREENLIGHT";
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan "D'SELL TRADE MARK"
- 1 (satu) buah Flashed yang berisikan rekaman CCTV.
- 1 (satu) buah bedak kecantikan berupa Cream pemutih harian dengan merk "Verinnda Beautycare";
- 1 (satu) buah bedak berupa Cream pelindung kulit wajah dari paparan sinar matahari dengan merk "NRL kosmetik";
- 1 (satu) buah semprotan pelindung kulit wajah dari paparan sinar matahari dengan merk "NRL kosmetik".

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Armansyah Siregar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H., dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tenny Pantow Tambariki, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Bambang Heru, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.

Armansyah Siregar, S.H.,M.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H.,M.H.

Panitera,

Tenny Pantow Tambariki, S.H.